

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI
ROHINGNYA DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA
1951**

Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum



OLEH

**FARHAND LUTHFI
NPM. 2010012111195**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No. 17/HI/02/II-2024

Nama : FARHAND LUTHFI

NPM : 2010012111195


Program Kekhususan: Hukum Internasional

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA
DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA 1951


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada
hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :


1. Narzif, S.H, M.H. (Pembimbing)



2. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota)



3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 17/II/02/II-2024

Nama : FARHAND LUTHFI
NPM : 2010012111195
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap
Pengungsi Rohingnya Di Indonesia Ditinjau
Dari Konvensi Janewa 1951

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Narzif, S.H, M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H, M.H)

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI
ROHINGNYA DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA
1951**

Farhand Luthfi¹, Narzif S.H, M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: farhandluthfi2905@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan diri. Hal tersebut telah diatur dalam *convention on the status of refugees* atau Konvensi Janewa 1951. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan pengungsi menurut Konvensi Janewa 1951?, 2) Bagaimanakah implementasi penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia ditinjau dari konvensi Janewa 1951?, Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1). Dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigra dan berhubungan dengannya, seperti komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), organisasi internasional yang mengurus migrasi (IOM). 2) Meski Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi 1951 namun Indonesia meneriama pengung dan memperlakukan para pengungsi tersebut dengan layak, walaupun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam penentuan status atau pengambilan keputusan terhadap para pengungsi namun Indonesia memfasilitasi lembaga khusus menangani para pengungsi seperti UNHCR dan IOM, seperti memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke Indonesia. Intinya Indonesia melaksanakan dan patuh terhadap peraturan internasional meski bukan negara penandatanganan Konvensi Janewa 1951.

Kata kunci: Yuridis, Konvensi, Pengungsi, Internasional, Hukum

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI
ROHINGNYA DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA**

1951

Farhand Luthfi¹, Narzif S.H, M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: farhandluthfi2905@gmail.com

ABSTRACT

As humans, refugees still have human rights which must be respected and protected by the country where they are located to obtain protection and personal safety. This has been regulated in the convention on the status of refugees or the 1951 Janewa Convention. Problem formulation: 1) How are refugees regulated according to the 1951 Janewa Convention? normative juridical analysis approach. In this research, the data source used is secondary data. The type of research used is normative juridical; data sources come from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials; data collection techniques using document study; the collected data was analyzed qualitatively. Conclusion 1). In dealing with refugees in Indonesia, international cooperation is needed, especially with nearby countries. Apart from that, collaboration with international bodies that handle immigrants and are related to them, such as the United Nations Commission on Refugees (UNHCR), the international organization that handles migration (IOM). 2) Even though Indonesia is not a ratification country of the 1951 Convention, Indonesia accepts refugees and treats these refugees appropriately, even though Indonesia itself is not directly involved in determining the status or making decisions regarding refugees, Indonesia facilitates special institutions dealing with refugees such as UNHCR and IOM, such as provide settlement land for refugees who come to Indonesia. In essence, Indonesia implements and complies with international regulations even though it is not a signatory to the 1951 Geneva Convention.

Key Word: Juridical, Convention, Refugees, International, Law

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Pengungsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Rohingya.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang Konvensi Janewa 1951 ..	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengaturan Pengungsi Menurut Konvensi Janewa 1951	Error! Bookmark not defined.
B. Implementasi Penanganan Pengungsi Rohingnya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Janewa 1951	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia internasional dan sebagai yang bermartabat, maka dalam mencapai masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghargaan kepada hak-hak para pengungsi tersebut sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.

Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan diri. Hal tersebut telah diatur dalam *convention on the status of refugees* (untuk selanjutnya disebut sebagai konvensi Janewa 1951).

Konvensi yang dibuat di Janewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah diubah ke dalam *Protocol Relating to the Refugees* (selanjutnya disebut protokol 1967) untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam konvensi Janewa 1951. Yaitu memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi. Dalam Konvensi tersebut terdapat jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, yang ditunjukkan khusus bagi para pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda

dengan warga negara yang lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili.¹

Sistem hukum Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengungsi dikategorikan sebagai imigran illegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimal 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi.² Pengungsi akan terus ditahan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. Tidak diratifikasinya konvensi 1951 dan protokol 1967 dan membuat status para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia tanpa dokumen dan surat resmi berubah menjadi imigran gelap sehingga ditahan dalam rumah Rumah Detensi Imigran di Indonesia. Banyak pihak menilai, perubahan status menjadi imigran gelap inilah yang menjadikan para pencari suaka mendapat penurunan mental dan psikologis karena merasa hak-hak alamiah sebagai manusia tidak dilindungi.³

Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan atau mereka yang melarikan

¹ Herman Suryokumoro, 2017, *Hukum Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 410

² ICJR : Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, Sebagaimana dimuat di dalam <http://icjr.or.id/melihatperlindungan-pengungsi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

³ Vindy Anggraini, Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014

diri dari ganasnya perang yang terjadi di wilayah atau di negaranya. Selama berabad-abad masalah pengungsi ini hanya menimbulkan keprihatinan dan belas kasihan tanpa adanya Upaya untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas. Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad ke-20, yaitu Ketika para pengungsi dari rusia berbondongbondong menuju ke Eropa Barat.⁴

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azazi pengungsi di negara mereka. Pada umunya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tertunya jauh dari penindasan hak azazi manusia. Istilah dan defenisi pengungsi (*refugee*) pertama kali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembagunan sebuah bangsa.

Kegiatan Masyarakat internasional dalam menangani urusan pengungsi dimulai tahun 1921 ketika Liga Bangsa Bangsa (LBB) mengangkat seorang yang Bernama Fridtjof Nansen seorang warga Norwegia dan penjelajahan benua afrika sebagai komisariss tinggi untuk pengungsi Rusia di Eropa. Pengungsi-pengungsi tersebut tidak mempunyai identitas sebagai bukti diri, akibatnya mereka ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum.⁵

⁴ Umar Suryadi Bakry, 2017, *Dasar-dasar hubungan internasional*, Kencana, Bekasi Utara, Hlm. 296.

⁵ M. Husni Syam;2009, *Society and Human Riset*, Fakultas Hukum UNISBA, hlm 12.

Salah satu mitra utama non-pemerintah UNHCR di Indonesia adalah IOM, yang khusus menangani persoalan penahanan, program perumahan masyarakat dan pengaturan perjalanan bagi penempatan dan repatriasi sukarela para pengungsi serta pemulangan pencari suaka secara sukarela yang difasilitasi (*assisted voluntary return of asylum seeker*) dan hal-hal lain yang menjadi perhatian. Hubungan antara kedua organisasi internasional tersebut cukup rumit, tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lainnya. Hubungan antara IOM dan UNHCR memiliki sejarah panjang yang ditandai dengan kerjasama yang erat dan persaingan karena adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Meskipun IOM tidak memiliki mandat pengungsi, namun IOM telah banyak terlibat dalam kegiatan penanganan yang berdampak pada pengungsi dan pencari suaka (yang ditolak), seperti di Indonesia. Akibatnya, persaingan pendanaan yang berkaitan dengan pengungsi kian meningkat diantara kedua pemain tersebut. Sementara UNHCR di Indonesia terus menerus mengalami kekurangan dana dan staf, IOM berada dalam posisi keuangan yang sangat menguntungkan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi hingga saat ini belum dilakukan proses ratifikasi oleh pihak Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima kehadiran pengungsi berada di wilayahnya, utamanya sebagai negara transit bagi para pengungsi sebelum ditempatkan ke negara tujuan mereka. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum para pengungsi di Indonesia, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melahirkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan

Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya disingkat Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang PPLN) sebagai landasan Pemerintah Indonesia menangani pengungsi yang berada di wilayahnya. Akan tetapi, Perpres yang dikeluarkan ini hanya berisi aturan terkait kewenangan pemerintah Indonesia dalam hal penempatan, dan pengurusan dokumen dari negara transit ke negara tujuan serta penjabaran hak dan kewajiban pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Sehingga Perpres ini lahir memiliki kelemahan dalam hal penanganan pengungsi di Indonesia, khususnya terkait aturan jika terdapat pengungsi yang menetap sementara di Indonesia dan melakukan perbuatan melawan hukum nasional.

Lebih jelasnya jika dicermati dalam Perpres tersebut tidak terdapat tiga komponen yang spesifik mengatur terkait pengungsi di Indonesia yaitu pertama, dalam Perpres tidak dijabarkan terkait jumlah pengungsi yang diterima di Indonesia, sehingga terbukti saat ini terjadi Over Capacity dikarenakan tempat yang disediakan tidak mampu menampung besarnya jumlah pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia.

Pada bulan Mei 2015, sekitar 800 orang pengungsi dari Rohingnya datang ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Saat itu pemerintah junta militer Myanmar masih menerapkan politik diskriminasi terhadap suku minoritas di Myanmar, yaitu Rohingnya.⁶ Orang-orang Rohingnya adalah sebutan bagi kaum minoritas muslim yang berasal dari Kawasan Arakan di sebelah barat

⁶ Maha Putri Paramitha, Jurnal Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya di Aceh, <http://ejournal.uajy.ac.id/9158/1/JURNALHK10952.pdf>, diakses pada 3 April 2017, hlm.3.

Myanmar. Kawasan tersebut sangat terpencil dan bebatasan langsung dengan Bangladesh. Penduduk di Kawasan tersebut sejak masa kekaisaran muslim yang pernah berkuasa pada tahun 1526-1858.⁷

Sejak pemerintahan junta militer berkuasa di Myanmar, para orang-orang Rohingnya menjadi sasaran dari berbagai kekerasan dan tindakan yang melanggar HAM lainnya. Para pengungsi melaporkan bahwa mereka diperkerjakan secara paksa untuk membangun instalasi-instalasi militer dan proyek-proyek ekonomi pemerintah Myanmar, dieksekusi, dianiaya, dan diperkosa.⁸ Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan bagi warganya malah tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi oleh orang-orang Rohingnya ke negara-negara sekitar, dan salah satu negara yang menjadi tempat pelarian mereka adalah Indonesia. Indonesia menjadi negara tujuan orang-orang Rohingnya karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim yang besar di Asia Tenggara dan diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang Rohingnya.

Pemberitaan mengenai masalah pengungsi Rohingnya ini memang tidak seluas pemberitaan atas masalah yang sama yang dialami oleh etnis-etnis minoritas lain, misalnya etnis karen yang juga memperoleh perlakuan yang sama buruknya dari junta militer Myanmar.

⁷ Atik Krustiyati, 2009, *Tinjauan aspek hukum internasional*, Brillian Media, Jakarta, hlm.171-172

⁸ Dikutip dari <https://indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/tentangrohingya/>, Tentang Rohingya, diakses pada 4 April 2017

Orang-orang Rohingnya adalah sebutan kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakhan di sebelah barat Myanmar. Kawasan tersebut sangat sangat terpencil dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Penduduk di Kawasan tersebut umumnya berasal dari keturunan Arab yang hijrah ke wilayah tersebut sejak kekaisaran Mughal, kekaisaran muslim yang pernah berkuasa di sub kontinen india pada tahun 1526-1858. Ciri-ciri orang-orang Rohingnya terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan budaya yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingnya dengan Masyarakat Asia Selatan, khususnya orang-orang Chitagonia. Dalam perjalanan waktu sejak Myanmar dikuasai oleh Junta Militer, orang-orang Rohingnya menjadi sasaran dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan lain yang melanggar HAM mereka. Banyak diantara mereka yang diperkerjakan secara paksa untuk membangun jalan dan kamp militer, dianiaya dan kaum Perempuan menjadi korban pemerkosaan.⁹

Pemerintah Myanmar yang harusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang Rohingnya malah mengambil sikap yang terbalik dan membiarkan nasib orang Rohingnya dalam kondisi memilukan. Akibatnya, sampai saat ini masih terjadi gelombang pelarian dan pengungsian dari orang Rohingnya yang menyebar ke berbagai negeri, termasuk juga ke Indonesia. Kondisi yang demikian menyebabkan orang-orang Rohingnya dan juga orang-orang dari etnis minoritas lain yang berasal dari wilayah Myanmar lain menjadi "*stateless citizen*" (penduduk yang kehilangan status

⁹ Disarikan dari berbagai sumber antara lain dikutip dari <http://indiesblog.wordpress.com/2009/02114/tentang-rohingya>, "Tentang Rohingnya, akses terakhir, Kamis, 6 September 2012

kewarganegaraan). Dalam perkembangannya Organisasi kerja sama islam (OKI), sebuah organisasi internasional yang anggotanya adalah Negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama islam (termasuk Indonesia) mendesak komunitas internasional untuk segera memberikan tekanan politik kepada pemerintah Myanmar terkait adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya di negara bagian Rakhine, Myanmar.¹⁰

Sebagai warga minoritas, kelompok etnis Rohingnya selama ini mengalami tekanan sosial, budaya, ekonomi dan pengabaian hak-hak dasar mereka. Sekalipun kekerasan itu dilakukan terhadap warga muslim, maka pengatasannya harus dilakukan dalam kerangka yang netral dengan berprinsip pada persoalan kemanusiaan. Mengutip pendapat Yusuf Kalla dalam harian kompas pada tanggal 4 agustus 2012, maka tindakan yang dilakukan oleh Myanmar adalah pelanggaran HAM berat, dan pemeritah Myanmar harus membuka akses bagi Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Arakan, nama lain dari Rakhine, yang terletak dikawasan perbatasan Myanmar dan Bangladesh.

Masalahnya adalah baik Myanmar maupun Bangladesh adalah dua negara yang relatif tertutup. Oleh karena itu, komunitas internasional seperti OKI, PBB, dan ASEAN diharapkan aktif memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar. Hal ini disebabkan sudah ribuan warga etnis rohingnya terkena dampak kekerasan, dan akibat kekerasan tersebut banyak warga yang meninggal, mengungsi dan kehilangan kewarganegaraan.

¹⁰ Kompas, "OKI Serukan Tekanan Pol", Surat Kabar Kompas, 4 Agustus 2012: 8

Belajar dari kasus Rohingnya tersebut, terdapat banyak persoalan yang dapat diambil manfaatnya, mengingat sampai saat ini Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Janewa Tahun 1951 tentang pengungsi dan protokol 1967. Padahal dari hari kehari jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia semakin banyak yang mau tidak mau akan menjadi beban dari pemerintah Indonesia¹¹ Selain itu juga tidak menutup kemungkinan orang Indonesia dapat menjadi pengungsi di negara lain karena berbagai hal.

Persoalan pengungsi merupakan masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain baik di negaranya sendiri, maupun ke negara lain. Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaiter dan ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip humaniter pula. Dalam hal pengungsi sebagai akibat adanya *natural disaster*, maka penangannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utama mereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar di tempat mereka pagi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat Kembali Kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan.¹²

Berdasarkan latar belakang berikut penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul “**Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap**

¹¹ Jawa Pos, "Puluhan Imigran Gelap Tertangkap Di Bajul Mati", Jawa Pos, 19 Juli 2012: 1 dan 15.

¹² Enny Soeprapto, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan", (Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000 : 3

Pengungsi Rohingya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Janewa 1951”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pengungsi menurut Konvensi Janewa 1951?
2. Bagaimanakah implementasi penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia ditinjau dari konvensi Janewa 1951?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang pengungsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implementasi penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia ditinjau dari konvensi Janewa 1951

D. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian normatif

Penelitian normatif

Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif yang dipakai oleh

peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dan digunakan oleh penulis yakni studi kepustakaan, sumber data tersebut diperoleh dari:¹³

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum yang saya gunakan untuk mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

2) Bahan hukum sekunder

Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya

3) Bahan hukum tersier

Hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya

3. Teknik pengumpulan data

¹³ Zainuddin Ali. *Op. Oit* hlm 23

Yakni mempelajari dokumen-dokumen secara asli yang dapat dipelajari dan di analisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Kunjungan ke pustakaan untuk mendapatkan untuk referensi buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Mencatat data-data yang relevan relevan dengan objek permasalahan yang sesuai dengan judul yang diangkat

4. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul denga tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, perjanjian internasional, kovenan dan sebagainya.